


**SKRIPSI**  
**KONSEPSI NUSYUZ MENURUT KHI DALAM PERSPEKTIF**  
**MUBADALAH**

**Oleh:**

**DIKA AGUS TRIANTO**

**NPM: 1702030088**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 2023 M / 1444 H**

**KONSEPSI NUSYUZ MENURUT KHI DALAM PERSPEKTIF  
MUBADALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

DIKA AGUS TRIANTO

NPM.1702030088

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M. Ag

Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)**

**1444H / 2023M**

## NOTADINAS

Nomor :  
Lampiran :1 (satu) berkas  
Hal :Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Dika Agus Trianto

NPM 1702030088

Jurusan

: Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Judul

: KONSEP SINUS YUZMENURUT KHIDALAH  
MPERSPEKTIF MUBADALAH

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Metro, Desember  
2022 Pembimbing



**Wahyu Setiawan,**

**M.Ag NIP.19800516 08**

300501 10

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: KONSEP SINUS YUZ MENURUT KHID

ALAM PERSPEKTIF MUBADALAH

Nama : Dika Agus Trianto

NPM : 1702030088

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember  
2022 Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag NIP.

198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0027/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul KONSEPSI NUSYUZ MENURUT KHI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH, Disusun oleh : DIKA AGUS TRIANTO, NPM. 1702030088, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Jum'at, 23 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Wahyu Setiawan, M. Ag  
Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A  
Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
Sekretaris : Nyimas Lidya PutriPertiwi, M. Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Rektor Fakultas Syariah

H. M. Fatarib, Ph.D  
40104 199903 1 004

# KONSEPSI NUSYUZ MENURUT KHI DALAM PERSPEKTIF

## MUBADALAH

### ABSTRAK

Oleh:

**Dika Agus Trianto**

Bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*), bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah kedalam kalbu. Dalam hal ini, Nusyuz merupakan salah satu tantangan bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. nusyuz sebagai menampakkan kekerasan dalam ucapan, perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus, yang dilakukan seorang di antara suami istri karena kebencian terhadap pasangan hidupnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam KHI, terutama pasal tentang nusyuz. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library reesearch*) yakni dengan mempelajari literatur dan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan Konsep Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah. Adapun sumber hukum primer penelitian ini adalah perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, data sekundemya adalah Buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihudin Abdul Qodir, dan beberapa buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang membahas tentang konsep Nusyuz. Adapun bahan hukum skundernya yaitu norma hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Konsep nusyuz dalam teori mubadalah merupakan segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya, yang memudarkan, melemahkan, atau bisa memutus, dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuk. Dengan demikian nusyuz bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya pun bisa dengan cara apa saja (*mauijul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa*) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (*mitsaqon ghalidzon, jawaz, taradin, musyawarah, mu'asyarah bil ma'ruf*). Berbeda dengan konsep yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, dimana dalam hal ini KHI tidak menggunakan prinsip kesalingan dimana akibat hukum yang disebabkan hanya ditanggugkan kepada pihak Istri.

**Kata kunci :** Nusyuz, KHI, Qira'ah Mubadalah

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Agus Trianto  
NPM : 1702030088  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang menyatakan



Dika Agus Trianto  
NPM. 1702030088

## **MOTTO**

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh Pemuda”

(Tan Malaka)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Rabb semesta alam, serta rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Mulikah dan Ayahanda tercinta Bapak Sumarno yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putranya serta memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakaku Turaikan Ashuri, Sri Wiyanti dan adikku Deni Irawan yang selalu mendoakanku dan memberi semangat kepadaku
3. Dosen pembimbing saya Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Untuk teman-teman yang saya sayangi. Terimakasih telah menemani dan menyemangati peneliti suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang, terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
5. Almamater kebanggaan IAIN Metro.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



**DIKA AGUS TRIANTO**

NPM. 1702030088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINIL PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsepsi Nusyuz.....	14
1. Pengertian Nusyuz .....	14
2. Nusyuz Menurut Tafsir Al-Qur'an.....	15
3. Nusyuz Menurut Hadist .....	20
4. Nusyuz Dalam Pandangan Fiqh .....	23
5. Nusyuz dalam Pandangan KHI .....	26
B. Konflik Keluarga.....	29
1. Pengertian Konflik Keluarga.....	29
2. Jenis-jenis Konflik Keluarga.....	30
3. Faktor Penyebab Konflik Keluarga.....	31
4. Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga .....	33

C. Qira'ahMubadalah.....	34
1. Pengertian Qira'ah Mubadalah .....	34
2. Landasan Qira'ahMubadalah .....	36
3. Prinsip-prinsip Qira'ah Mubadalah.....	37
4. Cara Kerja Qira'ah Mubadalah dalam Interpretasi Teks .....	39

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kritik Qira'ah Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam .....	42
B. Metode Interpretasi Mubadalah Tentang Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam .....	47
C. Pandangan Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam .....	52

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Didalam Ayat Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Hal ini sebagai mana dimaksud dalam firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut.

ذَٰلِكَ فِي إِنْوَرِ حَمَّةٍ مَّوَدَّةٍ بَيْنَكُمُ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّاءِ أَيْتِهِ وَوَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَت

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21).

Meskipun demikian, tidak mudah untuk membangun keluarga sakinah. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah

kedalam kalbu.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Nusyuz merupakan salah satu tantangan bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah "*sakinah*" digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.<sup>2</sup>

Menurut Ali Qoimi, sebabterjadinya konflik dalam keluargamempunya beberapa faktor. Beberapa di antaranya ialah: tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga; suami atau istri memilikikemauan yang terlalu tinggi; adanya perasangka buruk padapasangan; dan suami atau istri mempunyai tutur kata yang buruk. Setiap permasalahan dan konflik yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang baik. Manajemen dalam aspek sikap, tindakan, dan bertutur kata sangat diperlukan untuk meredam konflik rumah tangga. Manejemen konflik keluarga hendaknya memperhatikan sebab dan asal muasal terjadinya konflik. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an di berbagai surat. Konflik yang bersumber dari istri, Surat An-Nisa ayat 34 menganjurkan suami agar memberi nasihat, menjauhi dari tempat

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, Pengantin Al – Qur'an Kalung Permata Buat Anak – Anakku (Lentera Hati, 2007), 80.

<sup>2</sup>Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, dan Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," Masalah 12, no. 2 (Desember 2021): 16.

tidur, dan pukulan yang tidak menyakiti. Sedangkan untuk konflik yang bersumber dari suami, Surat An-Nisa ayat 128 mengajurkan istri untuk merelakan sebagian atau keseluruhan dari hak-haknya seperti mahar dan nafkah agar suami tidak menceraikannya.<sup>3</sup>

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara suami istri dalam mengelola suatu konflik yang termasuk pada suatu pendekatan berorientasi pada proses untuk mengarahkan pada bentuk komunikasi termasuk tingkah laku suami istri untuk mencari perbaikan dalam menyelesaikan konflik tersebut.<sup>4</sup> Al-Qur'an telah memberikan pedoman manajemen konflik keluarga sesuai dengan porsi laki-laki dan perempuan. Islam menyadari bahwa keduanya sama-sama memiliki potensi menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan konflik harus dilakukan secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi paradigma penyelesaian konflik keluarga tersebut tidak dijiwai oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dilihat dari beberapa pasal yang masih memberatkan salah satu pihak dalam hal penanganan konflik keluarga.

Konflik keluarga dalam terminologi KHI salah satunya disebabkan oleh *nusyuz*. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang

---

<sup>3</sup>Israt Damiarto, "Manajemen Konflik Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 117.

<sup>4</sup>Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2016): 258.

seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.<sup>5</sup> Sementara itu KHI mengartikan sebagai sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah Konsepsi Pasal pada KHI tentang Nusyuz :

1. Ketentuan nusyuz dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Kendati KHI tidak memberikan arti nusyuz yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nusyuz. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, menghilangkan hak-hak istri secara penuh. Implikasi hukum nusyuz bukan saja persoalan bentuk hukum berupa ketiadaan nafkah, melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.<sup>6</sup>
2. Di paparkan dalam Pasal 80 Ayat 7 yang berbunyi : kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila Istri Nusyuz, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Nusyuz berlaku apabila pihak Istri

---

<sup>5</sup>Wahbah Al-zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beruit : Dar al fikr, jilid. 9 ke-4, 1997), 6597.

<sup>6</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Egalita* 15, no. 1 (2020): 45.

melanggar apa yang sudah diatur dalam pasal sebelumnya, tetapi tidak ada konsekuensi yang diterima apabila Suami tidak menunaikan aturan yang ada.

3. Pada Pasal 84 dalam KHI point 1 sampai 4 hanya berbicara kewajiban Suami tidak berlaku apabila Istri tidak dapat melaksanakan Pasal sebelumnya dan Istri akan dianggap Nusyuz apabila tidak dapat menunaikannya.
4. Pada pasal 152 berbicara tentang Hak Istri ketika Iddah akan gugur apabila bekas Istri tersebut Nusyuz.<sup>7</sup>

Ketentuan pengaturan terhadap konsep *nusyuz* dalam KHI tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau *nusyuz* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyuz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (*istimta*) dengan isteri”.<sup>8</sup>

KHI memiliki kedudukan penting dalam manajemen konflik keluarga, khususnya di tingkat Pengadilan Agama. Sudah semestinya konsepsi *nusyuz* yang dijadikan penyebab konflik keluarga diatur seimbang dan memperhatikan kodrat laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Faqihudin Abdul Qodir dalam konsep Qira’ah Mubadalah. Mubadalah merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-

---

<sup>7</sup>“Kompilasi Hukum Islam,” t.t.

<sup>8</sup>Liatun Khasanah, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)” (Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), 5.

laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya adalah kemaslahatan kehidupan umat manusia.

Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakarkuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.<sup>9</sup>

Istilah Mubadalah juga digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Lahirnya Mubadalah sebagai sebuah metode interpretasi teks keagamaan didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh Rasulullah untuk memanusiakan manusia, tanpa membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Mengakarnya budaya patriarki bangsa Arab pra-Islam menjadi kendala serius dalam menempatkan perempuan dan laki-laki menjadi setara sebagai hamba Allah.<sup>10</sup>

KHI merupakan teks otoritatif keagamaan yang berpijak pada Al-Qur'an. Peraturan tersebut mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Namun demikian, keadilan gender masih menjadi problematika keadilan gender dalam peraturan tersebut. Beberapa Pasal masih memberatkan perempuan

---

<sup>9</sup>Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," Jurnal Afkaruna 15, no. 1 (Juni 2019): 130.

<sup>10</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

untuk memperoleh keadilan, salah satunya yakni perkara *nusyuz* yang digunakan landasan dalam manajemen konflik keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti melihat adanya relevansi prinsip-prinsip kesalingan antara perempuan dan laki-laki yang diusung oleh mubadalah sebagai upaya untuk reinterpretasi pasal nusyuz dalam KHI. Dengan menggunakan teori Qira'ah Mubadalah sebagai metode interpretasi teks akan menghasilkan suatu rekonstruksi hukum yang lebih mengutamakan nilai kemaslahatan gender. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul (*“Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni: Bagaimana Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang Nusyuz dalam sudut pandang mubadalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: perspektif Mubadalah dalam membaca Pasal-pasal Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah mengenai Konsepsi Nusyuz di tingkat Pengadilan Agama, terutama pada konsep yang tertuang dalam KHI.

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspirasi bagi dan rujukan bagi masyarakat umum mengenai Konsepsi Nusyuz menurut KHI dalam perspektif Mubadalah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari diadakannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya.

1. Liatun Khasanah dalam skripsi berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan hukum Islam yang baik, disarankan agar: *Pertama*, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyuz*, karena di dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur masalah *nusyuz* suami. *Kedua*, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *nusyuz*, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyuz* suami

dengan *nusyuz* isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.<sup>11</sup>

2. Nor Salam dalam jurnal Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i, *Jurnal Syaraiah dalam Hukum* (2015)

Dengan menggunakan metode tafsir maudhui terkait dengan persoalan nusyuz, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam perspektif al-Quran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan indikasi nusyuz meliputi, pertama, tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif tertentu, kedua, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, ketiga, nusyuz seorang istri manakala ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat, keempat, nusyuz bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat wahbiyah maupun kasbiyah berpotensi terhadap timbulnya nusyuz.<sup>12</sup>

3. Djuaini, dalam jurnal yang berjudul Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Istinbáth* 15 (2016).

---

<sup>11</sup>Khasanah, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender).”

<sup>12</sup>Nor Salam, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)” 7, no. 1 (Juni 2015): 47.

Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Nusyuz konflik yang terjadi dalam relasi Suami Istri dalam rumah tangga, konflik ini dapat merupakan pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidak patuhan dan kebencian yang dilakukan oleh kedua belah pihak; baik oleh istri maupun suami. Nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam berinteraksi (mu'asyarah) dengan istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan yang akan dilakukan oleh Peneliti terletak pada kajian pasal tentang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut menganalisis isi dari Kompilasi Hukum Islam pasal 84 tentang nusyuz dalam perspektif keadilan gender. Namun dalam hal ini Peneliti akan lebih spesifik melakukan kajian pasal tersebut dengan menggunakan teori Qira'ah Mubadalah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam KHI, terutama pasal tentang nusyuz.

---

<sup>13</sup>Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbáth* 15 (2016): 278.

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library reesearch*) yakni dengan mempelajari literatur dan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif mubadalah untuk membaca peraturan mengenai nusyuz dalam KHI agar ketentuan tersebut berlaku kesalingan antara laki-laki dengan perempuan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, data sekundemya adalah Buku Qira'ah

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

<sup>15</sup>Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 141.

Mubadalah karya Faqihudin Abdul Qodir, dan beberapa buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang membahas tentang konsepsi Nusyuz.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan.<sup>17</sup>

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen—dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab tafsir ayat hukum, kitab-kitab syarah hadits hukum, kitab-kitab dan buku fikih, karangan ilmiah,

---

<sup>16</sup>Peter, 143.

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Press, 2003), 116-117.

jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema manajemen konflik keluarga beserta teori Qira'ah Mubadalah yang bisa didapatkan melalui media internet

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsepsi Nusyuz

##### 1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi, nusyuz berarti dataran yang tinggi di atas bumi ini. Para ahli tafsir, mendefinisikan nusyuz sebagai menampakkan kekerasan dalam ucapan, perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus, yang dilakukan seorang di antara suami istri karena kebencian terhadap pasangan hidupnya.<sup>19</sup>

Menurut terminologi, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'i nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambali mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>20</sup>

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebuah konflik. Jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya kepentingan dari masing-

---

<sup>19</sup>Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," 53.

<sup>20</sup>Yovi Pebriyanti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2019, 17.

masing pihak, nusyuz pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap timbulnya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

## 2. Nusyuz Menurut Tafsir Al-qur'an

Nusyuz juga dijelaskan dalam salah satu ayat Al-qur'an yang dijelaskan dalam surat An-nisa Ayat 34

لَيْتَ مَوْلَاهُمْ مِّنْ أَتَقُوا وَبِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمَاتِ الرَّجَالِ  
 مِّنْ فَعِظُوهُنَّ بِمَا نَشَوْنَهُنَّ. تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظْتِ قَنِينَتُ فَالصَّالِحِ  
 لَيْتَ كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْتَغُوا فَلَا أَطَعَنكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُ  
 كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S An-nisa Ayat 34)

Menurut M. Quraish Shihab, tentang pengertian nusyuz ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan yaitu : Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan nusyuz sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka

<sup>21</sup>Nor Salam, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” 53.

telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf “*wau*” tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang nusyuz. Sesuai makna bahasa wahjuruhunna menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan nusyuz istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.<sup>22</sup>

Menurut Ibn Katsir dalam Nusyuz adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.<sup>23</sup>

Menurut al-Baghawi, nusyuz adalah durhaka, nusyuz berasal dari sombong dan meninggi isteri terhadap suami, kata ini semula dipakai untuk tanah yang ditinggikan dari bumi.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Quthub di dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Quran, yang dimaksud dengan nusyuz adalah seorang wanita yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan terhadap

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Mizan (Bandung, 2009), 410.

<sup>23</sup>Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-“Azhim, Riyadh, juz 5 (Dar Thayyibah, t.t.), 170.

<sup>24</sup>Al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzi, juz 2 (Riyadh : Dar Thayyibah, 1997), 108.

suaminya.<sup>25</sup>selanjutnya ia menjelaskan juga bahwa Manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya nusyuz secara nyata, dikibarkan bendera pelanggaran, gugurnya karisma kepemimpinan, dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua lascar, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kejadian terhadap suatu hal yang tidak pernah diinginkan. Oleh karenanya, perlu segera dipecahkan ketika nusyuz tersebut baru terjadi pada awal permulaan timbul.

Mereka mengatakan bahwa *qawwam* adalah *shighah mubalaghah* dari *qiyam*. Diambil dari frasa melakukan sesuatu yang berarti menjaga dan melindunginya. Suami adalah *qawwam* atas istrinya sebagaimana dilakukan seorang wali atas rakyatnya lewat perintah, larangan, perlindungan, dan penjagaan. *Qunut* artinya *dawamal-tha'ah* (kontinuitas kepatuhan). *Al-'izhah* (wejangan) artinya nasihat dan cegahan. *Nasyz* atau *nasyaz* artinya tempat yang tinggi. Nusyuz artinya ketinggian inderawi, lalu maknanya diperluas hingga mencakup segala jenis ketinggian. Yang dimaksud dengan nusyuz di dalam ayat ini adalah membangkang dan meninggikan diri dari sikap patuh. *Madhaji'* artinya tempat berbaring. Al-Zuhayli mengatakan bahwa frasa “tinggalkanlah mereka di tempat tidur” adalah *kinayah* dari hubungan seksual.

Selain indikasi tersebut, ayat ini dikatakan sebagai nusyuz dari pihak istri karena ada indikasi dari sebab turun (*asbab al-nuzul*)

---

<sup>25</sup>Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilalil Quran, vol. 2 (Jakarta : Gema Insani, 2001), 357.

ayat ini yaitu bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda: “suaminya harus di *qisas*”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan *qisas*.<sup>26</sup>

Nusyuz juga dapat disebabkan oleh pihak Suami yaitu di jelaskan pada surat an-Nisaa’ ayat 128 :

رُوِّدَ الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا وَنُشُورًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ مَرَأَةً وَإِنْ  
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَبَ اللَّهُ فَارَبِّ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خِي



*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisaa : 128)*

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 128, dapat diketahui bahwa apabila istri merasa khawatir terhadap suaminya karena adanya sikap-sikap yang cenderung melakukan nuzyuz, maka istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian terhadap suaminya tanpa adanya konsekuensinya berpisah tempat tidur dan dipukul tanpa menyakiti.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minha, jilid 3, cet 2, t.t., 64.

Selain itu dari ayat di atas, secara *zhahir* terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah swt. kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan nusyuz. Jika istri melakukan nusyuz, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan nusyuz, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan istri terhadap suaminya yaitu dengan menentang segala hal yang menjadi kewajiban terhadap suaminya atau suami mematuhi istrinya dalam kewajiban itu namun dengan sikap terpaksa atau berat hati, begitu pula sebaliknya pada pembangkangan suami terhadap istrinya.<sup>27</sup> Perbuatan nusyuz lebih identik dikaitkan pelakunya itu adalah istri, padahal tidak jarang suami juga menjadi pelakunya.

Nusyuz suami menurut Syaikh Abdul ‘Azhim pada kitab *Al-wajiz* menyatakan bahwa sikap nusyuz dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh istri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan istri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian.<sup>28</sup> Begitu pula Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa nusyuz dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak istri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur’an dan As-Sunnah* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), 339.

<sup>28</sup>Abdul Azhim bin Badawi al-Khalaf, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 613–614.

<sup>29</sup>Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), 681.

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami dalam pergaulannya dengan istri hendaknya bertindak seperti anak kecil.<sup>30</sup> Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.

Nusyuz merupakan sikap tidak patuh dari salah seorang suami atau istri berupa tindakan mengabaikan kewajiban sebagai pasangan serta berlaku kurang baik secara lisan maupun perbuatan. Pada perkawinan dalam Islam setiap suami istri dibebankan suatu kewajiban, sehingga ketika seorang istri mengabaikan kewajibannya maka dia dianggap telah nusyuz sebagaimana dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 34. Begitu juga dengan seorang suami yang mengabaikan kewajibannya maka ia dianggap telah nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128.<sup>31</sup>

### **3. Nusyuz Menurut Hadist**

Nusyuz juga dijelaskan pada hadist Nabi sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung, Karisma, 2009), 90.

<sup>31</sup>Misran Dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2018): 380.

Hadis pertama yang dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَرَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تَطْلِقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي جِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) -رواه البخاري-

*Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)<sup>32</sup>*

Hadist Kedua dari Aisyah r.a, Rosulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْبٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسْنَتُ وَفَرَّقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقِيلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ تَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) -رواه ابو داود-

*Artinya: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ,,Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas*

<sup>32</sup>Al-Bukhari, "Shahih Bukhari," Thaha Putra, Semarang, Jilid 7, t.t., 42.

sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz) (HR. Abu Daud).<sup>33</sup>

Hadis ketiga yang juga dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَأَ بَكَّهُ حَتَّى تُصْبِحَ - رَوَاهُ الْمُسْلِمُ -

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Muslim)<sup>34</sup>

Hadis keempat dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَأَ بَكَّهُ حَتَّى تُصْبِحَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi, Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang lakilaki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Al-Bukhari).<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Fikr, Jilid. I (Bairut – Libanon, 1999), 490.

<sup>34</sup>Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I (Dar al-Fikr, 1992), 663.

<sup>35</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Klang Book Center, Jilid. 4, Cetakan. Ke-5 (Selangor, Malaysia, 1997), 15.

Hadits pertama dan kedua (hadis dari Aisyah ra) menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dengan bentuk nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadits ketiga dan keempat (hadis dari Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (*wat'i*) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-*wat'i* sebagai hak suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat melaknatnya sampai shubuh.<sup>36</sup>

#### 4. Nusyuz Dalam Pandangan Fiqih

Berikut adalah pandangan Nusyuz menurut beberapa imam Fiqih :

##### 1. Nusyuz dalam pandangan Mazhab Hanafi

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Apabila istri yang tetap

---

<sup>36</sup>Khairuddin Dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," Jurnal Hukum Keluarga 4, No. 1 (2021): 188.

berada dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh (muthi'ah), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi mazhab Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan kewajiban nafkah.<sup>37</sup>

Manakala nusyuz suami menurut mazhab Hanafi ialah keengganan seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. Nusyuz pada hakikatnya, tersimpul dalam pelanggaran terhadap haknya dan juga hak istrinya.<sup>38</sup>

## 2. Nusyuz dalam pandangan Mazhab maliki

Yang dapat dikategorikan Nusyuz menurut mazhab Maliki antara lain adalah menolak hubungan suami istri, keluar rumah tanpa izin suami ketempat yang tidak disukai suaminya atau patut diduga bahwa suaminya tidak memberikan izin dengan catatan suami tidak dapat melarangnya. Jika suami mampu melarang tetapi suami tidak melarang, maka tidak dapat disebut Nusyuz. Meninggalkan kewajiban

---

<sup>37</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 402.

<sup>38</sup>Md. Nor Bin Muhamad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i).," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau, 2011, 54.

yang merupakan hak Allah seperti salat, puasa, juga dikategorikan Nusyuz.<sup>39</sup>

### 3. Nusyuz dalam pandangan Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah tidak membangkang (nusyuz). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami, tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya, bepergian tanpa izin suami, melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri, tidak tidur bersama suami seranjang, menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan sebagainya, tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai mahram, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk

---

<sup>39</sup>Iffah Muzamil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)," Tirta Smart, 2019, 155.

haji sunnah meski dengan izinnya ia tidak berhak mendapatkan nafkah.<sup>40</sup>

#### 4. Nusyuz dalam pandangan Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i nusyuz adalah bermaksud durhaka dan tidak taat. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahawa batasan nusyuz istri ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suaminya. Seperti pergi kesuatu tempat tanpa kerelaan suaminya, dan keengganannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar. Nusyuz juga bisa berupa penolakan atau penampakan wajah angkernya setelah sebelumnya wajahnya berseri-seri terhadap suaminya, atau perlakuannya yang keras kepada suaminya. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i ada pula kategori nusyuz bagi laki-laki (suami) adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri. Dapat pula berupa perlakuan buruk terhadapnya. Secara umum, dapat dikatakan bahawa nusyuz adalah segala bentuk kecurangan suami maupun istri, segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan segala yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.<sup>41</sup>

#### 5. Nusyuz dalam Pandangan KHI

KHI merupakan produk hukum yang tercipta berdasarkan perpaduan fikih ulama' madzhab yang diakui dan sudah dikaji di

---

<sup>40</sup>Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," 191.

<sup>41</sup>Md. Nor Bin Muhamad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i).," 55.

berbagai kalangan akademisi berdasarkan konteks, corak budaya, dan politik pada masa itu. Tentunya, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum yang dibuat pada masa itu tetap bisa/tidak selalu bisa diterapkan pada konteks sekarang, mengingat cepatnya perkembangan zaman. Berubahnya sebuah hukum bukanlah menjadi suatu hal yang mustahil berdasarkan atas sifat hukum itu sendiri yang bersifat dinamis tergantung pada konteks zamannya. Hal tersebut dapat terjadi bilamana hukum tersebut sudah dilihat kurang sesuai dengan budaya dan peradaban umat Islam di Indonesia.

KHI juga dapat dikatakan sebagai produk kognitif, dimana pembuatannya didasarkan pada fikih dan 'urf pada masa KHI itu dibuat. Selain itu, materi yang ada pada KHI khususnya tentang nusyuz juga sesuai dengan apa yang ada dalam nash. Akan tetapi, hal itu akan menjadi masalah jika \_tatu yang diterapkan di Indonesia masih membawa atau menganut ekspresi-ekspresi pada zaman Arab dahulu dimana saat itu pertama kali dibuat. Oleh karena itu, penting kiranya mengkonsep kembali konsep nusyuz yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sudut pandang kemashlahatan sesuai dengan corak kebiasaan dan pandangan bangsa Indonesia. Sehingga aturan yang dibuat dalam hal ini adalah KHI dapat menjadi sebuah aturan yang sesuai dengan tradisi masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," 47.

Konsep nusyuz juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, adapun penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban suami-isteri, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dicantumkan dengan bab khusus yaitu Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, dan pada Bab inilah ditemukan pembahasan nusyuz misalkan pada pasal 80, 84 dan 152 sehingga bisa dipahami secara umum akar permasalahan terjadinya nusyuz adalah adanya kelalaian suami-isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kewajiban suami, Pada pasal 80 ayat 7 menerangkan bahwa "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz" menurut hemat penulis pada pasal 80 inilah yang pertama menyebut kata nusyuz sekaligus menjadi pembahasan utama tentang nusyuz, sehingga untuk memahami konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam, seharusnya terdahulu kita memahami kewajiban suami.
3. Kewajiban Isteri, sama hal pentingnya dengan kewajiban suami sehingga perlu kita mengetahui kewajiban seorang isteri agar kita bisa menghindari perbuatan nusyuz yang dimaksud, dan kewajiban isteri telah dicantumkan pada pasal 83 ayat 1 dan 2.
4. Kriteria Isteri nusyuz, dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pada pasal 84, bagaimana kriteria isteri nusyuz, Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

5. Akibat hukum apabila terjadi perbuatan nusyuz, ada beberapa pasal yang menerangkan terkait akibat hukum yang dimaksud, misal dalam pasal 80 menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz, begitu pula dalam pasal 84, berbunyi selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteri tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kesimpulannya bahwa ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuz dari pihak isteri sedangkan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami tidak disebutkan, sementara dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 34 dan 128 menjelaskan adanya nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri dan pihak suami.<sup>43</sup>

## **B. Konflik Keluarga**

### **1. Pengertian Konflik Keluarga**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan konflik ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih yang bertentangan dalam berpendapat dan tujuannya. Konflik juga dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara

---

<sup>43</sup>Tias Maharani, "Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat," Bandung, 2019, 31.

harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan baik dari individu atau pun kelompok.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Wahid keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang konflik keluarga yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan pada kehidupan sekumpulan orang yang ada dalam ikatan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi.

## **2. Jenis-jenis Konflik Keluarga**

Taufik Abdillah Syukur menjelaskan bahwa setidaknya terdapat enam jenis konflik keluarga. Berikut ini adalah uraiannya.

- 1) Konflik keluarga yang timbul akibat kepribadian, contohnya: Benci kepada suami/istri; Selalu cemberut terhadap pasangannya; Berprasangka buruk; Berkata kasar; Melawan dan tidak taat kepada suami; Suka memaki pasangannya; dan Menggagumi suami orang.

---

<sup>44</sup>Achmad Hasan Nasrudin, "Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi Sekolah," *Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 1 (Februari 2021): 6.

<sup>45</sup>Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (Juni 2019): 106.

- 2) Konflik keluarga yang ditimbulkan oleh lingkungan, contohnya: Bangunan keluarga yang tidak dilandasi istiqamah dan komitmen; Suami istri yang suka maksiat; Sikap suami/istri yang memberi peluang kepada pihak lain untuk ikut campur dalam kehidupan dan permasalahan rumah tangganya; dan Istri yang menolak ibu mertuanya untuk tinggal dalam satu rumah.
- 3) Konflik keluarga yang muncul karena perilaku istri, contohnya: Membantah suami yang sedang bicara atau marah; Terbiasa menentang dan membantah; Memaksa dan meminta dengan kasar; Bersumpah serapah kepada anak; dan Tidak memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan permasalahannya.
- 4) Konflik keluarga karena sikap isteri terhadap masalah keuangan, contohnya: Membebani suami dengan pengeluaran kebutuhan yang berlebihan; Menekan suami untuk tidak boros; dan Suami tersinggung karena istri tidak pernah berterima kasih kepadanya.
- 5) Konflik keluarga karena sikap isteri terhadap orang-orang di sekitarnya, contoh: Istri yang menelan begitu saja setiap perkataan yang datang dari luar; Menolak untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga suami; Selalu mengeluhkan tingkah laku anak-anak; dan Terlalu banyak keluar rumah.
- 6) Konflik keluarga yang timbul dari keadaan penghasilan suami, contoh: Mengabaikan kewajiban menafkahi istri dan anak; Suami

yang menekan istrinya untuk menguasai kekayaannya; dan Suami menuntut istrinya untuk berhemat.<sup>46</sup>

### **3. Faktor Penyebab Konflik Keluarga**

Dalam sudut pandang sosial, ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik sosial, antara lain:

- 1) Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik, sebab dalam menjalani hubungan, seseorang tidak selalu sejalan dengan yang lainnya.
- 2) Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- 3) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

---

<sup>46</sup>Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an* (Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018), 54–55.

- 4) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industry, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

#### **4. Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga**

Al-Quran memberikan penjelasan tentang manajemen konflik suami istri baik sebelum atau ketika konflik itu telah terjadi. Setiap keadaan tersebut berbeda cara penanganan dan penyelesaiannya berdasarkan sumber konflik (dari suami atau istri).

- 1) Konflik yang bersumber dari istri, dalam hal ini penyelesaiannya sesuai dengan kandungan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, yaitu dengan memberi nasihat pada istri, menjauhi dari tempat tidur dan pukulan yang tidak menyakiti (melukai).
- 2) Konflik yang bersumber dari keduanya (suami istri), cara penanganannya dengan mengirim juru damai dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri, hal ini

---

<sup>47</sup>Syukur dan Rafiqoh, 48–49.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35.

- 3) Konflik yang bersumber dari suami, adapun jalan keluarnya adalah dengan jalan damai sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 128 , yaitu istri merelakan sebagian atau keseluruhan dari hak-haknya seperti mahar, biaya hidup (nafkah) atau bagian waktunya, tujuan lain dari tindakan istri ini adalah agar suami tidak menceraikannya.<sup>48</sup>

### C. Qira'ah Mubadalah

#### 1. Pengertian Qira'ah Mubadalah

Kata mubadalah adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata *ba-da-la*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar duapihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.

Dewasa ini sedang berkembang teori mubadalah. Istilah ini berkembang dalam sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Damiarto, "Manajemen Konflik Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an," 117.

<sup>49</sup>Ihyak, "Konsep nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 2, No. 3 (2022): 868.

Dalam kamus modern, Al Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *Mubadalah* diartikan *muqabalahbi al mitsl*, yang bermaknamenghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *payingback*, *returninginkindordegree*. Sedangkan dalam kamusbahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkanmakna timbal balik”.

Dari beberapa makna asal kata mubadalah, maka mubadalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbalbalik dan prinsip resiprokal.<sup>50</sup> Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antarapereempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global.

Namun pembahasan Mubadalah dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama.<sup>51</sup> Dengan demikian, prinsip *Mubadala* tidak hanya dikhususkan untuk mereka

---

<sup>50</sup>Qodir, Qira'ah Mubadalah, 59.

<sup>51</sup>Qodir, 244.

yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

## 2. Landasan Qira'ah Mubadalah

Model pembacaan progresif ala Qira'ah Mubadalah ini sebenarnya telah termuat dalam al-Quran maupun hadis, jauh sebelum konsep itu sendiri populer. Surat al-Hujurat ayat ke-13 adalah salah satu ayat yang mengungkapkan pengejawantahan teori ini.

لِلَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ أَنْ لَتَعَارَفُوا قَبْلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِنَا إِنَّا النَّاسُ يَتَأَيُّهَا  
 خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ إِنْ أَنْتَقَنَّاكُمْ

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa — bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S al-Hujurat: 13)

Tiga poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut adalah konsep kesetaraan (*musawah*) saling mengenal (*ta'aruf*), dan pemuliaan berdasar ketakwaan. Tiga konsep tersebut merupakan satu rantai yang saling berkesinambungan. Artinya, ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia harus membangun nalar kesetaraan dan sosial dengan saling membantu dan mengenal dalam ragam dimensi kebaikan, baik yang bersifat paralel maupun simultan dengan prinsip ketakwaan dan visi kemanusiaan.

Ayat lain yang juga turut terdeteksi menggagas teori ini adalah surat al-Maidah ayat 2, al-Anfal ayat 72, at-Taubah ayat 71, dan an-

Nisa' ayat 1. Tiga ayat pertama berbicara tentang perintah untuk mengingatkan dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan, satu ayat yang terakhir, an-Nisa' ayat 1, berbicara tentang perintah saling berbagi dan menjaga silaturahmi.

Selain al-Qur'an, juga ada beberapa hadis berkaitan dengan teori ini, yaitu hadis No. 7028 dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4948 dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1491 Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 230 Sunan Ibnu Majah, dan hadis nomor 7545 dalam Musnad Ahmad. Semua hadis tersebut secara general mengusung nalar egaliter, profetik, dan resiprokal bagi umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>52</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Qira'ah Mubadalah

Prinsip *Mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuan pun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya.

Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal

---

<sup>52</sup>Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," HUMANISMA: Journal of Gender Studies 04, no. 02 (Juli 2020): 161.

untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al-Qayyim al Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan.

Gagasan *Mubadalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.<sup>53</sup>

Perspektif tauhid atas laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Islam mempunyai permasalahan serius pada masa datangnya Islam karena mengakarnya sistem kehidupan patriarki di tanah Arab. Karenanya, teks al-Qur'an maupun hadist sama-sama merefleksikan dinamika ini, yakni tarik menarik antara ajaran ideal Islam dengan kenyataan faktual masyarakat Arab. al-Qur'an dan kitab-kitab hadist sesungguhnya merekam pergulatan

---

<sup>53</sup>Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Ijous* 1, no. 1 (2020): 10.

panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan.<sup>54</sup>

#### 4. Cara Kerja Qira'ah Mubadalah dalam Interpretasi Teks

Langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan pendekatan penafsiran *Qiraah Mubadalah* terdiri atas tiga tahapan. *Pertama*, menggali prinsip universal Islam yang melampaui jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatankeduanya berdasarkan standar agama dan tradisi (*urf*).

*Kedua*, menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan kebanyakan merupakan sebuah contoh implementasi pada ruang dan waktu tertentu. Dalam masa yang berbeda sangat diperlukan mendalami realitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tidak lagi hanya melihatnya secara tekstual, namun kontekstual.

*Ketiga*, memberikan gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat. Hal ini berarti Qiraah Mubadalah berusaha menyalangkan kemaslahatan ajaran Islam agar seluruh umat merasakannya secara komprehensif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Ihyak, "Konsep nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 870–871.

<sup>55</sup>Anisah Dwi Lestari, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Quran Surah Ali Imran: 14," *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 55.

Qira'ah Mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Dalam metode mubadalah, teks dikategorikan menjadi tiga. *Pertama, mabadi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran Islam dalam sendi kehidupan apapun. Misalnya teks tentang tauhid, kemaslahatan, dan lain-lain. *Kedua, qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu. Misalkan dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling suka rela, kejujuran, dan lain-lain. *Ketiga, juz'i*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami, atau istri, dan lain-lain.

Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Artinya teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id*, apalagi dengan *mabadi'*. Dengan cara kerja seperti ini teks-teks yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.<sup>56</sup>

Qiraah Mubadalah secara umum juga membantu cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat

---

<sup>56</sup>Hud Leo Perkasa Maki dan Ibnu Akbar Maliki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 395.

diperlukan agar relasi apapun antarmanusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil dan imbang.<sup>57</sup>

Cara baca ini memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Diharapkan, metode interpretasi mubadalah bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

---

<sup>57</sup>Ihyak, "Konsep nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 2, No. 3 (2022): 871.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kritik Qira'ah Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam**

Diskriminasi gender karena kuasa patriarki merupakan isu-isu yang hingga kini masih menarik diperbincangkan dan dikaji secara serius. Dalam beberapa kesempatan, para aktivis Muslim dari berbagai negara muslim berkumpul untuk saling bertukar pengalaman, berdebat, dan mencari solusi yang relevan dan kontekstual untuk mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi yang dialami kaum perempuan di negara mereka masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Pandangan diskriminatif terhadap perempuan ini juga terlihat dalam rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang lahir melalui Inpres no. 1 tahun 1991. KHI lahir sebagai hasil perkembangan politik hukum Islam di Indonesia yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang menjadi pedoman dan sumber hukum materiil bagi setiap putusan Pengadilan Agama.

Mengingat pentingnya peran KHI yang merupakan produk hukum berlabel Islam dan salah satu sarana bagi umat Islam dalam memperoleh keadilan, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pasal-pasal yang seharusnya dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan. Beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil dinilai bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (al-musawah), persaudaraan

(alukhuwwah), dan keadilan (al-'adalah). Demikian juga konsep pembahasan nusyuz, konsep nusyuz dalam KHI merupakan salah satu objek pembahasan dari beberapa pasal yang dinilai diskriminatif, karena hanya mengatur perihal nusyuz istri dan tidak mengatur nusyuz pihak suami.<sup>58</sup>

Nusyuz, misalnya, lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal, praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, hanya adapasal mengenai nusyuz istri, tidak ada mengenai nusyuz suami. Yaitu, pada pasal 84, ayat 1-4. Disebutkan di pasal ini bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tanpa alasan, dianggap nusyuz. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi, tidak ada pembahasan mengenai nusyuz suami, jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri; dan apakah jika suaminusyuz mengakibatkan gugurnya kewajiban istri kepada suami. Pembahasan KHI yang demikian, terkait nusyuz istri-artinya isu tersebut hanya dianggap searah tidak seimbang, dan karena itu dianggap tidak mubadalah. Sehingga, ini perlu dipahami ulang agar lebih mubadalah.<sup>59</sup>

Ketentuan nusyuz dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Kendati KHI tidak memberikan arti nusyuz yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum

---

<sup>58</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," 43.

<sup>59</sup>Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 1 (IRCioD, 2019), 409–10.

yang ditampilkan dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nusyuz. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, menghilangkan hak-hak istri secara penuh. Implikasi hukum nusyuz bukan saja persoalan bentuk hukum berupa ketiadaan nafkah, melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.<sup>60</sup>

Di dalam KHI aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” 45.

<sup>61</sup>Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah,” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, 21–22.

Di dalam al-Qur'an sendiri, nusyuz dibahas dari dua arah. Ada nusyuz istri kepada suami QS.an-Nisaa' Ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ مَوَالِيَهُمْ مَنْ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَا بَعَضَ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لَلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِ الرِّجَالِ  
ضَاجِعِينَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعَطْوَهُنَّ دُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتِ  
كَبِيرًا عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ أَضْرِبُوهُنَّ أَلَمْ

*Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS.an-Nisaa' Ayat 34)*

Dalam Al-Quran juga dibahas nusyuz suami kepada istri yaitu terdapat pada QS. an-Nisaa' Ayat 128 :

تَخَيَّرُوا الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا وَتُشُوزًا بَعْلَهُمَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ  
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِر

*Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah*

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.an-Nisaa' Ayat 128).

Dalam perspektif mubadalah, nusyuz adalah kebalikan dari taat. Keduanya, nusyuz dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbual-mashalih*), dan menghindarkan segala keburukan darinya (*dar'u al-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbual-masalih*, maka menolak nusyuz adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*. Taat, dalam konteks relasi pasutri, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun suami kepada istri. Nusyuz adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri.<sup>62</sup> Dari paparan di atas jelas KHI tidak menganut Asas kesalingan dimana Pasal-pasal KHI mengenai Nusyuz hanya mengatur apa akibat hukum jika pihak Istri tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak ada akibat hukum apabila pihak Suami tidak melaksanakan kewajibannya, yang artinya KHI dalam Pasal tentang Nusyuz tidak Mubadalah.

---

<sup>62</sup>Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 410.

Dalam hal ini penulis juga berkesempatan wawancara terhadap penulis Buku Qiraah Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir menurut beliau Nusyuz adalah sesuatu yang membuat rumah tangga menjadi retak atau membangkang tapi dalam hal ini membangkang bukan istri terhadap Suami, tapi terhadap komitmen bersama dan siapa yang melaukan pembangkangan itu dianggap Nusyuz, misalnya marah-marah, meninggalkan rumah, tidak memberikan nafkah oleh Suami kepada Istri.<sup>63</sup>

Konsep nusyuz dalam teori mubadalah merupakan segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya, yang bisa memudarkan, melemahkan, memutus, dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuknya. Dengan demikian nusyuz bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya juga bisa dengan cara apa saja (*mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa*) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (*mistaqan ghalizhan, zawaj, taradin, musyawarah, mu'asyarah bi al-ma'ruf*).<sup>64</sup>

## **B. Metode Interpretasi Mubadalah Tentang Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam**

Qira'ah Mubadalah adalah sebuah teori yang digunakan untuk memahami teks-teks agama dalam bingkai kesalingan.<sup>65</sup> Cara kerja metode pemaknaan Mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga

---

<sup>63</sup>faqihudi abdul kodir, wawancara, t.t.

<sup>64</sup>Ihyak, "Konsep nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 2, No. 3 (2022): 876.

<sup>65</sup>Faisal Haitomi Dan Maula Sari, "Analisa Mubadalah Hadis 'Fitnah Perempuan' Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, No. 1 (T.T.): 79.

langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang, biasanya bisa langsung kelangkah kedua, atau bahkan langkah ketiga.

Dalam hal ini penulis juga berkesempatan wawancara terhadap penulis Buku Qiraah Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir menurut beliau dalam menggunakan metode mubadalah, yang ditangkap ialah substansinya dalam sebuah ayat, termasuk ayat nusyuz (an-Nisa ayat 34 dan an-Nisaa ayat 128), tanpa melihat siapa subjek dan objeknya, semangatnya adalah bagaimana problem rumah tangga itu dari siapapun bisa dikelola, untuk mengembalikan kepada relasi yang kuat, baik, dan bahagia serta membahagiakan. Pada intinya ayat nusyuz menjadi sumber inspirasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada hal penting yang harus diketahui. Satu, bahwa relasi pernikahan harus dijaga oleh kedua belah pihak, tidak hanya oleh istri tapi juga suami. Kedua, problem bisa terjadi dari suami bisa terjadi dari istri, penyelesaiannya pun sama, bisa oleh suami, bisa oleh istri, bisa oleh kedua-duanya.<sup>66</sup>

Langkah pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-madabadi*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspiratif pemaknaan seluruh rangkaian

---

<sup>66</sup>faqihudi abdul kodir, wawancara.

metode Mubadalah.<sup>67</sup> Penting untuk ditegaskan bahwa teks universal yang dimaksudkan di sini merujuk kepada teks yang tidak berafiliasi kepada salah satu jenis kelamin.

Dalam pengertian sederhana, teks yang netral dari membedakan laki-laki dan perempuan, oleh kebanyakan golongan juga dilabeli sebagai teks prinsip. Disisi lain, teks universal juga termasuk di dalamnya teks yang berbicara tentang kebaikan dengan menebarkan kemaslahatan diganjar oleh Islam. Menurut Nasarudin Umar, ada lima prinsip kesetaraan yang harus dipertimbangkan dalam memaknai setiap teks yang terkesan bias. Pertama, Tuhan memandang manusia semuanya sama tanpa ada pengkotakan jenis kelamin. Kedua, manusia sama - sama diberikan mandat yang sama untuk mengatur bumi , dan ketiga sebelum dilahirkan ke dunia, manusia (laki- laki dan perempuan) sama- sama menerima perjanjian dari Tuhan.<sup>68</sup>

Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi Laki-laki dan Perempuan. Hanya perlu ditegaskan mengenai kesubjekkan Laki-laki dan Perempuan.<sup>69</sup>

Langkah kedua yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interprestasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan,

---

<sup>67</sup>Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 200.

<sup>68</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, T.T.), 248.

<sup>69</sup>Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 201.

kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan koleratif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh Ayat-ayat yang sudah ditemukan.<sup>70</sup>

Seperti pada ketentuan nusyuz dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Kendati KHI tidak memberikan arti nusyuz yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nusyuz. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, menghilangkan hak-hak istri secara penuh. Implikasi hukum nusyuz bukan saja persoalan bentuk hukum berupa ketiadaan nafkah, melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.<sup>71</sup>

Langkah kedua ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau yang akan kita Mubadalahkan anatar dua jenis kelamin. Jiika ingi lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti

---

<sup>70</sup>Faqihudin Abdul Kodir, 201.

<sup>71</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” 45.

analogi Hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*ihthishan*), pencarian kebaikan (*istihlah*, atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Metode ini digunakan dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.<sup>72</sup> Tetapi jika belum atau masih sama-samar, terutama untuk teks-teks perempuan maka diperlukan langkah yang ketiga.

Pada dasarnya semua teks agama bisa dipahami secara mubadalah termasuk redaksi pasal-pasal KHI tentang Nusyuz yang menjadi fokus di dalam penelitian ini. Pemaknaan secara mubadalah akan melihat bahwa di dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan samasama mempunyai potensi membawa fitnah bagi lawan jenisnya bahkan bagi dirinya sendiri. Untuk langkah pertama, mengembalikan teks-teks yang secara *zahir* terlihat menempatkan satu pihak lebih unggul dari pada pihak lain kepada teks yang universal prinsipal.<sup>73</sup>

Langkah ketiga menurunkan gagasan yang ditemukan dalam teks (yang lahir dari proses langkah) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti berhenti pada jenis kelamin semata, tetapi mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks perempuan juga untuk laki-laki. Selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengkaitkan dan berlaku untuk keduanya. Maka utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip dasar yang ada pada teks yang

---

<sup>72</sup>Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 201.

<sup>73</sup>Faisal Haitomi Dan Maula Sari, "Analisa Mubadalah Hadis 'Fitnah Perempuan' Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, No. 1 (2021): 83.

ditemukan melalui langkah pertama.<sup>74</sup> Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada KHI yang berkaitan dengan Nusyuz dimana pasal-pasal nya hanya mengatur mengenai Nusyuznya seorang Istri, sedangkan didalam al-Qur'an Nusyuz diatur dari dua arah ada Nusyuz Istri terhadap Suami yang di atur dalam Q.S an-Nisaa' ayat 34 dan Nusyuz suami diatur pada Q.S an-Nisaa' ayat 128 pembahasan KHI yang demikian yang dianggap hanya searah dan dianggap tidak seimbang dan karena itu KHI dianggap tidak Mubadalah.

### **C. Pandangan Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam prinsip mubadalah nikah merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu ikatan, saling bekerjasama mengelola peran-peran rumah tangga. Karena nikah merupakan kesepakatan untuk hidup bersama maka pilar-pilarnya ada lima yaitu sebagai berikut :

- a. *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama)
- b. *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan)
- c. *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan)
- d. *Mua'syarahbilma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut)
- e. *Musyawahrah* (saling berembuk dan komunikasi).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 203.

<sup>75</sup>Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 15.

Dalam perjalanan kehidupan berumah-tangga, walau bagaimanapun, pasti ada problem bahkan konflik pasangan suami-istri. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar. Setidaknya, ada empat problem relasi pasutri yang sering dikaitkan dengan tafsir al-Qur'an, yaitu nusyuz, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami dan cerai.<sup>76</sup> Empat isu ini biasanya dibahas tanpa ada perspektif dan kesadaran mubadalah, Untuk itu, tulisan ini akan lebih fokus membahas konsep Nusyuz dalam KHI dengan pendekatan resiprokal dan kesalingan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, hanya ada pasal mengenai nusyuz istri, tidak ada mengenai nusyuz suami. Yaitu, pada pasal 84, ayat 1-4. Disebutkan di pasal ini bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tanpa alasan, dianggap nusyuz. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri.<sup>77</sup> Dan ada juga pada pasal 80 ayat 7, dan pasal 152 dalam KHI. Sedangkan Nusyuz suami dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 128 yaitu :

تَّخَيَّرُوا الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا يَصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ أَوْ تُشَوِّرَ بِعَلَيْهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ  
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ تَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ إِلَّا نَفْسُ وَأُحْضِرَ

<sup>76</sup>Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 409.

<sup>77</sup>Faqihudin Abdul Kodir, 409.

*Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisaa' : 128)*

Ayat ini secara literal berbicara mengenai nusyuz suami kepada sang istri. Nusyuz disini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi, itu karena suami sudah tidak tertarik lagi, atau ia sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Jika menggunakan metode mubadalah, maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi pasutri. Yaitu ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan, dan mau berpaling kepada yang lain. Baik dilakukan suami, maupun istri. Karena itu, ayat ini mengajak mereka berdua untuk berdamai, untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.<sup>78</sup>

Dengan demikian, ayat ini, dalam perspektif mubadalah, berlaku kepada dua belah pihak. Nusyuz bisa terjadi dari siapa pun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini, Allah Swt. kemudian menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud shulh dalam ayat tersebut. Lalu, setelah *shulh*, Allah Swt.

---

<sup>78</sup>Faqihudin Abdul Kodir, 411.

meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan.<sup>79</sup>

Dengan demikian, interpretasi dalam Islam bersifat transenden, karena memenuhi tugas untuk menggali dan menemukan kehendak Allah Swt, dari teks-teks al-Qur'an dan hadits. Tetapi, karena dikerjakan oleh manusia yang tidak lepas dari dosa (*ghair ma'shum*), maka pastilah ia terkait dengan konteks di mana tafsir itu hidup dan bekerja. Kerja-kerja ijtihad dan tafsir ini sesungguhnya bertumpu pada pencarian logika dasar dan tujuan-tujuan dari hukum-hukum, karena itu merupakan dinamika pertautan antara teks dan konteks dalam pengalaman ulama masing-masing disetiap generasi. Metode mubadalah menjadi bagian dari upaya pencarian bagaimana teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan, yang seringkali tidak diperhatikan dalam kerja-kerja ijtihad dan tafsir selama ini.<sup>80</sup>

Dalam perspektif mubadalah, pemukulan atau segala jenis kekerasan apa pun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar *al-Asqallani*, *alih-alih* bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama *lain* (*mu'asyarah bil ma'nj.f*).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Faqihudin Abdul Kodir, 411.

<sup>80</sup>Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah," Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, 135.

<sup>81</sup>Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 414.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Konsep nusyuz dalam teori mubadalah merupakan segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya, yang memudahkan, melemahkan, atau bisa memutus, dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuk. Dengan demikian nusyuz bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya pun bisa dengan cara apa saja (mauijul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (*mitsaqon ghalidzon, jawaz, taradin, musyawarah, mu'asyarah bil ma'ruf*).

Penyelesaian nusyuz menurut teori mubadalah menegaskan prinsip kesalingan. Dan diungkapkan dengan bahasa kasih yang dapat mempererat relasi pernikahan serta memupuk cinta kasih di antara suami dan istri. Dan ekspresi ini tidak sepihak atau satu arah, tetapi resiprokal. Berbeda dengan konsep yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, dimana dalam hal ini KHI tidak menggunakan prinsip kesalingan dimana akibat hukum yang disebabkan hanya ditanggungkan kepada pihak Istri.

## B. Saran

### 5. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqih seluas-luasnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi, khususnya pemahaman dalam problem nusyuz, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, hal ini terkesan searah, pada dasarnya nusyuz terjadi bisa oleh suami maupun istri. Ketika terjadi problem nusyuz, maka salah satu cara dalam menyelesaikan problem nusyuz yaitu dengan prinsip kesalingan (mubadalah) dalam rumah tangga, bahwa nusyuz bisa terjadi dari siapa saja (suami atau istri) dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), dan mengembalikan penyelesaian tersebut kepada relasi berpasangan agar ikatan dalam rumah tangga menjadi kuat kembali.

### 6. Bagi peneliti

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikaji terkait permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian ini agar bisa dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalaf. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abi Al-Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury. *Shahih Muslim*. Juz. I, Cet. I. Dar Al-Fikr, 1992
- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Dar Al-Fikr. Jilid. I. Bairut – Libanon, 1999.
- Ahmad Dan Rozihan. “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami.” *Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (2021).
- Ajat Sudrajat. “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah.” *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.
- Al-Baghawi. *Ma'alim Al-Tanzi*. Juz 2. Riyadh : Dar Thayyibah, 1997.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Klang Book Center. Jilid. 4, Cetakan. Ke-5. Selangor, Malaysia, 1997.
- . “Shahih Bukhari,” Thaha Putra, Semarang. Jilid 7, T.T.
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung, Karisma, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anggoro, Taufan. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam.” *Jurnal Afkaruna* 15, No. 1 (Juni 2019).
- Damiarto, Israt. “Manajemen Konflik Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Djuaini. “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.” *Istinbâth: Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, No. 2 (Desember 2016).
- . “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.” *Istinbâth* 15 (2016).
- Faisal Haitomi Dan Maula Sari. “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, No. 1 (2021).
- Faqihudin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. 1. Irciod, 2019.

- Handayani, Yulmitra, Dan Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Humanisma: Journal Of Gender Studies* 04, No. 02 (Juli 2020).
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Riyadh*. Juz 5. Dar Thayyibah, T.T.
- Iffah Muzamil. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Tirta Smart*, 2019.
- Ihyak. "Konsep nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah." *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 2, No. 3 (2022).
- Khairuddin Dan Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2021).
- Khasanah, Liatun. "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Lestari, Anisah Dwi. "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Quran Surah Ali Imran: 14." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1 (2020).
- M. Quraish Shihab. *Pengantin Al – Qur'an Kalung Permata Buat Anak – Anakku*. Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Mizan. Bandung, 2009.
- Maki, Hud Leo Perkasa, Dan Ibnu Akbar Maliki. "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2021).
- Md. Nor Bin Muhamad. "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011.
- Misran Dan Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Qs Al-Nisa: 128)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2018).
- Muhammad Habib Adi Putra Dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita* 15, No. 1 (2020).
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- Nasrudin, Achmad Hasan. "Manajemen Konflik Dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi Sekolah." *Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, No. 1 (Februari 2021).
- Nor Salam. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)" 7, No. 1 (Juni 2015).
- Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, Dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah* 12, No. 2 (Desember 2021).
- Sayyid Quthub. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Vol. 2. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Syukur, Taufik Abdillah, Dan Siti Rafiqoh. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018.
- Tias Maharani. "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat." *Bandung*, 2019.
- Wahbah Al-Zuhailiy. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut : Dar Al Fikr. Jilid. 9 Ke-4, 1997.
- Wahbah Al-Zuhaylî. *Al-Tafsîr Al-Munîr Fi Al-„Aqîdah Wa Al-Syarî„Ah Wa Al-Minha*. Jilid 3. Cet 2, T.T.
- Wahid, Abdul, Dan M. Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (Juni 2019).
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Ijous* 1, No. 1 (2020).
- Yovi Pebriyanti. "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu*, 2019.

## FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara dengan Bapak Faqihudin Abdul Kodir  
selaku Penulis Buku Qiraah Mubadalah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1024 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIKA AGUS TRIANTO  
NPM : 1702030088  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AS  
Judul : MENEJEMEN KONFLIK KELUARGA PRESPEKTIF MUBADALAH (UPAYA PEMBACAAN TERHADAP KHI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

**OUTLINE SKRIPSI**  
**KONSEPSI NUSYUZ MENURUT KHI DITINJAU DALAM**  
**PERSPEKTIF MUBADALAH**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**NOTA DINAS**  
**ABSTRAK**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

**BAB II LANDASAN TEORI**

- 1. Konsepsi Nusyuz
  - a. Pengertian Nusyuz
  - b. Nusyuz Menurut Tafsir Al-Qur'an
  - c. Nusyuz Dalam Pandangan Fiqh
  - d. Nusyuz dalam Pandangan KHI
- 2. Konflik Keluarga
  - a. Pengertian Konflik Keluarga
  - b. Jenis-jenis Konflik Keluarga
  - c. Faktor Penyebab Konflik Keluarga
  - d. Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga
- 3. Qira'ah Mubadalah
  - a. Pengertian Mubadalah
  - b. Dasar Hukum Mubadalah
  - c. Prinsip-prinsip Mubadalah
  - d. Cara Kerja Mubadalah dalam Interpretasi Teks

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**


1. Kritik Qira'ah Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Metode Interpretasi Mubadalah Tentang Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
3. Pandangan Mubadalah Terhadap Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran


### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP : 19800516200501 1008

Metro, Desember 2022  
Mahasiswa Ybs



Dika Agus Trianto  
Npm : 1702030088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1713/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dika Agus Trianto  
NPM : 1702030088  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030088

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 2424 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIKA AGUS TRIANTO  
NPM : 1702030088  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : KONSEPSI NUSYUZ MENURUTKHI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Desember 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : DIKA AGUS TRIANTO**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1702030088**

**Semester/TA : XI/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 7.10.2022	- acc proposal untuk diseminasi	
	Jumat, 2-12-2022	- Perkuat teori tentang nusyuz baik dari pendapat mazhab, pengkaji kontemporer, dan menurut KHI. - Teori tentang nusyuz di KHI harus secara komprehensif. - Jangan satu sub bab dg hanya 1 referensi, apalagi dg kutipan langsung. - Tambahkan nusyuz menurut hadits	

Dosen Pembimbing

**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa

**Dika Agus Trianto**  
NPM. 1702030088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI**

**NAMA : DIKA AGUS TRIANTO**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1702030088**

**Semester/TA : XI/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12.12.2022	- acc outline - perkuat analisis kritik wabadalah	
	Senin	acc Bab 10 - 11 - skripsi siap dimuagayahkan	

Dosen Pembimbing

**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 19800516 200501 1008

Mahasiswa

**Dika Agus Trianto**  
NPM. 1702030088

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Dika Agus Trianto, lahir di Bumi Agung Wates pada tanggal 17 Agustus 1997 merupakan ketiga dari pasangan Bapak Sumarno dan Ibu Mulikah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 1 Bumi Agung Wates Lulus Tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Buay Bahuga lulus tahun 2013, dan kemudian ke SMK N 1 Buay Madang lulus tahun 2016, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) MetroFakultas Syariah Program Studi AhwalSyakhshiyahdimulai pada Semester I TA. 2017/2018 hingga saat ini.